BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN MANAJEMEN TERMINAL
DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna terminal, diperlukan sarana, prasarana dan fasilitas terminal yang mendukung kelancaran, ketertiban, keselamatan, dan keamanan;
b. bahwa dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi rakyat, maka diperlukan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban terminal yang lebih efektif dan akuntabel;
c. bahwa untuk menunjang kelancaran perpindahan orang ditempat tertentu, perlu diselenggarakan terminal sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Manajemen Terminal Dalam Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN MANAJEMEN TERMINAL DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal yang selanjutnya disebut UPTD Terminal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur.
6. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara.
8. Tempat penitipan barang adalah suatu tempat yang disediakan oleh terminal sebagai tempat penitipan barang sementara untuk umum.
9. Jalur pemberangkatan kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.
10. Jalur kedatangan adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
11. Tempat tunggu penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.
12. Kios adalah bangunan permanen di area terminal yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
13. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
14. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
15. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

17. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
18. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
19. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
20. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
21. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
22. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
23. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek.
24. Mobil penumpang umum yang selanjutnya disebut mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram yang digunakan untuk orang dengan dipungut bayaran.
25. Retribusi terminal adalah pembayaran atas penggunaan fasilitas atau pelayanan penggunaan terminal.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dalam perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan terminal dalam kabupaten.
(2) Peraturan Bupati ini ditujukan untuk:
    a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas antara hak, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan terminal di kabupaten;
    b. terwujudnya petunjuk teknis terminal dalam kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna terminal dalam kabupaten; dan
d. terwujudnya fasilitas terminal yang aman, nyaman, tertib, lancar dan ramah lingkungan serta berhasil guna bagi masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. kewenangan penyelengaraan terminal;
b. fungsi, klasifikasi dan tipe terminal;
c. fasilitas terminal penumpang;
d. tugas dan tanggung jawab penyelenggara terminal penumpang;
e. penggunaan tempat usaha dan fasilitas terminal untuk menjalankan usaha terminal;
f. kewajiban dan larangan;
g. pembinaan dan pengawasan;
h. kerjasama dengan pihak ketiga;
i. sanksi; dan
j. ketentuan penutup.

BAB IV
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN TERMINAL

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan terminal dalam kabupaten dilaksanakan oleh UPTD Terminal.
(2) UPTD Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD Terminal yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
(3) Kepala UPTD Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam memimpin UPTD Terminal bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 5

(1) Kepala UPTD Terminal harus memiliki kualifikasi.
(2) Kepala UPTD Terminal dalam memimpin UPTD Terminal dibantu oleh petugas terminal lainnya dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi Kepala UPTD Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan petugas terminal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
FUNGSI, KLASIFIKASI DAN TIPE TERMINAL

Pasal 6

(1) Terminal dalam kabupaten berfungsi untuk menunjang kelancaran perpindahan orang/barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu.
(2) Terminal dalam kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. terminal penumpang; dan/atau
    b. terminal barang.

Pasal 7

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, menurut pelayanannya dikelompokkan dalam:
    a. terminal penumpang Tipe A;
    b. terminal penumpang Tipe B; dan
    c. terminal penumpang Tipe C.
(2) Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayani.

Pasal 8

(1) Terminal penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, merupakan terminal nasional yang berfungsi melayani kendaraan umum angkutan antar kota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.
(2) Terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, merupakan terminal tingkat provinsi yang berfungsi melayani kendaraan umum angkutan angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.
(3) Terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, merupakan terminal tingkat kabupaten yang berfungsi melayani kendaraan umum angkutan perdesaan.

Pasal 9

(1) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, berfungsi melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang, serta perpindahan intra dan/atau antarmoda tranportasi dan informasi muatan.
(2) Terminal barang sebagaimana dmaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. terminal barang untuk umum; dan
    b. terminal barang untuk kepentingan sendiri.

(3) Terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan terminal yang digunakan umum untuk penyelenggaraan angkutan barang.
(4) Terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan terminal yang digunakan untuk kegiatan angkutan barang sendiri dalam menunjang kegiatan pokoknya.

BAB VI
FASILITAS TERMINAL PENUMPANG

Pasal 10

(1) Setiap penyelenggaraan terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kewajiban.
(2) Fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. fasilitas utama; dan
    b. fasilitas penunjang.

Pasal 11

(1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
    a. jalur pemberangkatan;
    b. jalur kedatangan;
    c. tempat naik turun penumpang;
    d. tempat parkir kendaraan umum;
    e. bangunan kantor terminal;
    f. tempat tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput;
    g. menara pengawas;
    h. loket penjualan karcis;
    i. rambu-rambu dan papan informasi yang paling kurang memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan;
    j. pelataran parkir kendaraan pengantar, penjemput dan/atau taksi; dan
    k. fasilitas bagi penumpang penderita cacat.
(2) Jalur pemberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun penumpang, dan tempat parkir kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, luas dan jumlahnya disesuaikan dengan permintaan angkutan, karakteristik pelayanan, waktu tunggu, karakteristik parkir dan dimensi kendaraan.
(3) Tempat tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disesuaikan dengan volume kedatangan dan keberangkatan penumpang, pengantar dan/atau penjemput.
(4) Loket penjualan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, ditempatkan pada lokasi dekat dengan jalur pemberangkatan kendaraan umum.

Pasal 12

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, berupa:
a. kamar kecil atau toilet;
b. mushalla;
c. kios atau kantin;
d. ruang pengobatan;
e. ruang informasi dan pengaduan;
f. fasilitas telekomunikasi;
g. tempat penitipan barang;
h. tempat penitipan kendaraan;
i. alat pemadam kebakaran; dan/atau
j. taman.

BAB VII
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA TERMINAL PENUMPANG

Pasal 13

Penyelenggara terminal penumpang, meliputi:
a. pengelolaan;
b. pemeliharaan; dan
c. penertiban terminal.

Pasal 14

(1) Pengelolaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
    a. kegiatan perencanaan operasional;
    b. kegiatan pelaksanaan operasional; dan
    c. kegiatan pengawasan operasional.
(2) Kegiatan perencanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. penataan pelataran terminal menurut rute dan jurusan;
    b. penataan fasilitas penumpang;
    c. penataan fasilitas penunjang penumpang;
    d. penataan arus lalu lintas diwilayah pengawasan terminal;
    e. penyajian daftar rute;
    f. perjalanan dan tarif angkutan;
    g. penyusunan jadwal petugas terminal;
    h. penyusunan sistem informasi manajemen perencanaan terminal; dan
    i. evaluasi sistem pengoperasian terminal.
(3) Kegiatan pelaksanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal;
    b. pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal pemberangkatan serta kelaikan jalan kendaraan bus umum di dalam terminal;

c. pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
d. pemungutan retribusi terminal;
e. pemberitahuan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum pada penumpang;
f. pengaturan arus lalu lintas diwilayah kerja pengawasan terminal;
g. pencatatan dan pelaporan pelanggaran;
h. pencatatan jumlah bus dan penumpang yang datang dan berangkat; dan
i. pelaksanaan sistem informasi manajemen operasional.

(4) Kegiatan pengawasan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi pengawasan terhadap:
a. tarif angkutan;
b. kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
c. kapasitas muatan yang diizinkan;
d. pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan;
e. pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya; dan
f. pelaksanaan sistem informasi manajemen pengawasan terminal.

Pasal 15

Pemeliharaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
a. menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;
b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
c. merawat saluran air;
d. merawat instalasi dan lampu penerangan;
e. merawat alat komunikasi; dan
f. merawat sistem pemadaman kebakaran;

Pasal 16

Penertiban terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.

BAB VIII
PENGGUNAAN TEMPAT USAHA DAN FASILITAS TERMINAL UNTUK MENJALANKAN USAHA TERMINAL

Bagian Kesatu
Penggunaan Tempat Usaha Terminal

Pasal 17

(1) Setiap orang dan/atau badan yang menjalankan usaha di terminal harus mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggunaan Fasilitas Terminal Untuk Menjalankan Usaha

Pasal 18

Pelayanan jasa terminal dapat dipungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 19

Setiap orang yang berada di terminal wajib tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari penyelenggara terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di lingkungan dan/atau wilayah operasi terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.
(2) Setiap bongkar muat oleh mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari atau sama dengan 8 (delapan) ton wajib dilakukan di terminal barang.

Pasal 21

(1) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek yang masuk terminal wajib berhenti ditempat yang disediakan sesuai dengan jurusannya kecuali kendaraan bermotor umum yang tidak terjadwal.
(2) Setiap kendaraan bermotor non umum yang masuk terminal harus menempatkan dan/atau memarkir kendaraan pada pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau lokasi parkir khusus yang telah ditetapkan.

Pasal 22

(1) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek yang masuk terminal untuk menaikkan dan menurunkan penumpang wajib mematuhi jam keberangkatan.
(2) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek yang beroperasi dalam wilayah kabupaten, yang memulai dan mengakhiri perjalanan di terminal wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, persyaratan administrasi serta mematuhi rambu-rambu dan tanda lalu lintas yang ada di terminal.

(3) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek yang masuk terminal wajib dilengkapi dengan tempat sampah.

Pasal 23

(1) Setiap pengusaha angkutan wajib menempati loket karcis yang ada di terminal.
(2) Setiap orang yang masuk dan keluar terminal wajib melalui jalan yang telah ditentukan.
(3) Setiap orang yang berada di terminal wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan terminal.
(4) Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal wajib disesuaikan dengan fungsinya.

Pasal 24

Untuk menjaga/memelihara dan menciptakan kebersihan dan keindahan pada terminal, diwajibkan untuk:
a. menyediakan tempat sampah untuk sampah basah dan kering pada masing-masing tempat usaha di terminal; dan
b. membuang sampah pada tempat pembuangan sampah sementara.

Pasal 25

Petugas parkir kendaraan dan/atau badan yang mengelola tempat parkir kendaraan di terminal, wajib menjaga kebersihan dan bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya dan wajib bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan.

Pasal 26

Setiap pemegang hak pakai tempat usaha di terminal wajib:
a. memasang papan nama/identitas dan jenis usaha yang dilakukan di lokasi kios dan loket;
b. melakukan kegiatan usahanya paling lama 1 (satu) bulan setelah izin diberikan;
c. membayar retribusi dan/atau pajak daerah tepat pada waktunya;
d. memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kerapian dan keindahan tempat usaha serta memelihara fasilitas terminal yang disediakan; dan
e. menempatkan dan menata barang secara teratur, rapi serta tidak mengganggu ketertiban lalu lintas orang maupun barang.

Pasal 27

Pengelolaan mobil penumpang umum, bus umum, tempat usaha atau tempat lain yang bisa menjadi penghasil sampah, wajib membuang sampah di tempat pembuangan sementara atau bak-bak sampah dan tempat sampah lain di terminal yang ditentukan.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 28

(1) Setiap orang dilarang bertempat tinggal/menetap di terminal.
(2) Setiap orang dilarang menjadi pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung di terminal.
(3) Setiap orang dilarang berjudi, minum-minuman keras, narkoba dan melakukan tindakan asusila di terminal.
(4) Setiap orang dilarang menjadi calo, menjajakan dagangan asongan di dalam kendaraan di lingkungan terminal.

Pasal 29

Untuk menjaga/memelihara dan menciptakan kebersihan dan keindahan, setiap orang dilarang:
a. menebang pohon pelindung, merusak taman dan prasarana lainnya;
b. membuang sampah bukan pada tempatnya;
c. membuang/memasukkan sampah yang membahayakan dan mengganggu lingkungan ke dalam tempat sampah;
d. membakar sampah di lingkungan terminal yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan; dan
e. memasang, menulis, mencoret-coret atau mengotori, menempel atau menggantungkan benda-benda pada dinding pagar terminal dan fasilitas terminal kecuali tempat-tempat yang telah mendapat izin penyelenggara terminal.

Pasal 30

(1) Setiap pengemudi dan awak kendaraan bermotor umum dilarang memaksa calon penumpang naik diatas kendaraannya.
(2) Setiap pengemudi dan awak kendaraan bermotor umum dalam trayek dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang diluar terminal dan/atau diluar jalur yang telah ditentukan.
(3) Setiap pengemudi dan awak kendaraan bermotor umum dilarang membongkar dan memuat barang diluar terminal dan/atau diluar jalur yang telah ditentukan.

Pasal 31

Setiap pemegang hak pakai tempat usaha di terminal dilarang:
a. mengubah dan/atau menambah bangunan, memasang instalasi listrik tanpa izin penyelenggara terminal;
b. meletakkan barang ditempat lain selain dari tempat yang telah ditentukan;
c. mengganti jenis barang tanpa seizin penyelenggara terminal;

d. menjual barang yang dilarang atau dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia;
e. menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;
f. memindahtangankan izin hak pakai tempat usaha kepada pihak lain tanpa seizin Bupati; dan
g. melakukan kegiatan usaha pada tempat usaha yang telah dicabut izinnya.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

(1) Pemerintah Kabupaten berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan terminal.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberdayaan, pengendalian dan penertiban.
(3) Untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan melibatkan instansi terkait.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 33

(1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal penyelenggaraan terminal untuk meningkatkan layanan fasilitas terminal.
(2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI

Pasal 34

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. denda administratif;
    c. pembekuan izin; dan/atau
    d. pencabutan izin.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 26 Juni 2018 M
11 Syawal 1439 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 26 Juni 2018 M
11 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004